

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli disebut *Bai'* dalam Bahasa Arab yang memiliki pengertian tukar menukar. Selain itu, pendapat dari Wahhab Al-Zuhaily memberikan pengertian bahwa secara bahasa sebagai *Bai'* merupakan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".¹² Jual beli adalah istilah yang dapat digunakan untuk merujuk pada dua sisi transaksi yang terjadi pada saat yang bersamaan, yaitu menjual sesuatu dan membeli sesuatu.

Imam Hanafi juga menjelaskan tentang jual beli, beliau mengatakan bahwa jual beli adalah saling menukarkan aset atau barang dengan cara menukarkan sesuatu yang lain, atau juga dikatakan menukarkan sesuatu yang diinginkan dengan barang yang nilainya sama dan mendatangkan suatu manfaat untuk pihak-pihak yang melakukan kegiatan transaksi tersebut. Pertukaran dilakukan dengan persetujuan yang diberikan atau saling memberi. Adanya klausula membawa keuntungan bagi para pihak, seperti menukarkan dirham dengan dirham, atau menukarkan barang yang tidak diinginkan atau tidak diperlukan seperti bangkai, debu, dan sebagainya.¹³ Pengertian lain juga dikemukakan oleh Imam Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, menurut para ulama tersebut jual beli adalah tukar menukar

¹² Ihsan, Ghufron dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008), 67.

¹³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 21.

harta dengan harta, berupa perpindahan hak milik dari seorang penjual kepada seorang pembeli.¹⁴

Dapat disimpulkan dari berbagai penjelasan di atas bahwa jual beli merupakan kegiatan transaksi yang dibolehkan oleh Islam dan sering dilakukan oleh manusia dengan menukarkan sesuatu dengan sesuatu, bertujuan untuk memenuhi keinginannya dan memenuhi kebutuhan, jual beli sering dilakukan dengan menukarkan barang dengan uang sesuai dengan kesepakatan.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Islam jual beli memiliki dasar hukum. Dasar hukum jual beli ini menjelaskan dibolehkannya kegiatan jual beli dilakukan. Dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah tentang dasar hukum Jual Beli dalam Al-Qur'an.
Ada beberapa surat yang menjelaskan dasar hukum Jual Beli, yaitu :
 - a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"¹⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi, tidak semua akad jual beli itu haram,

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta : PT Intermasa, 1987), 157.

menurut sebagian orang mengatakan jual beli itu haram dengan mengacu berdasarkan tafsir ayat ini.¹⁶

b. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyanyang kepadamu.(QS. An-Nisa ayat 29)"¹⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, yaitu cara-cara yang dilarang oleh syariah berupa riba, perjudian, perampasan, pencurian, penindasan, dan lain sebagainya.¹⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli Berdasarkan Al-Sunnah

Tidak dalil dalam Al-Qur'an saja yang memperbolehkan transaksi jual beli, namun dalam hadits-hadist pun banyak yang membahas kebolehan jual beli, antara lain:

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta : AMZAH, 2017), 26.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan (Revisi Terbaru)*, (Jakarta : Khazahan Mimbar Plus, 2011), 83.

¹⁸ Ikit, Artiyanto dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Penerbit Gava Media, 2018), 78.

- a. Hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan al Baihaqi dan Ibnu Majjah

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : "Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya jual beli yang sah itu yang saling merelakan." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)

- b. Hadis Rasulullah Saw, yang diriwayatkan Rifa'ah Bin Rafi' al-Bazar dan Hakim :

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ:

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya "Rasulullah Saw. Bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik : Rasulullah ketika itu menjawab pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tidak diiringi kecurangan)"

Dalam Hadist di atas dijelaskan bahwa jual beli diizinkan untuk dilakukan adalah jual beli yang jujur dan tidak ada kecurangan di dalamnya. Mengapa demikian jika jual beli memiliki unsur kebohongan dan ketidakjujuran maka akan merugikan pihak lain yang melakukan jual beli tersebut.

- c. Hadis Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah Dari Hasan dari Abi Sa'id :

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ :

"Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abu Hamzah Saw. Bersabda : pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, Shidiqqin dan Syuhada)"¹⁹

- d. HR. Bukhari (No. 1974) dan Muslim (No. 2826) dari Abdullah Bin Umar Ra:

"Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah "tidak ada tipuan didalamnya" (HR. Bukhari (No. 1974) dan Muslim (No. 2826) dari Abdullah Bin Umar Ra).²⁰

3. Dasar Hukum Jual Beli Berdasarkan Ijma'

Para Ulama dan seluruh umat Islam menyepakati kebolehan jual beli, karena dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan keperluan untuk memenuhi kehidupannya dan hanya bisa dipenuhi dengan melakukan transaksi dengan orang lain.

Dalil yang membolehkan jual beli berdasarkan Ijma'nya ulama yakni sudah setuju jika jual beli boleh dilaksanakan yang alasannya karena manusia tidak akan bisaukupi kebutuhannya tanpa bantuannya orang lain. Tetapi

¹⁹ Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2016), 23.

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 15.

bantuan atau barang miliknya orang lain yang diperlukannya wajib digantinya dengan barang yang lain yang cocok.

Berdasarkan hukum di atas maka hukumnya jual beli yakni mubah, maknanya jual itu boleh saja dilakukan asalkan di dalam jual beli itu telah penuh ketetapan yang sudah ditetapkan di dalam jual beli dengan berbagai syarat yang sudah dicocokkan dengan hukumnya Islam.

Kebutuhan manusia guna adakan transaksi jual beli begitu penting, melalui transaksi jual beli seseorang bisa mempunyai barangnya orang lain yang diperlukan tanpa memberikan langgaran pada kebatasannya syariat. Jadi, praktik jual beli yang dilaksanakan oleh manusia sejak dilakukan oleh Rasulullah SAW sampai sekarang ini menampilkan jika sudah ada syariat untuk melakukan jual beli.²¹

C. Rukun Dalam Jual Beli

1. *Ijab* dan *Qabul*

Ijab ialah ungkapan yang diucapkan di awal oleh salah satu pihak dalam *ijab* menunjukkan kerelaan hatinya. Sedangkang *Qabul* adalah ungkapan yang terucap oleh orang yang menerima hak milik.

²¹ Al-Muslih Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta : Darul Haq, 2004), 91.

Penentuan apakah sesuatu itu *ijab* atau *qabul* bukan didasarkan pada siapa yang mengucapkannya terlebih dahulu. Melainkan siapa yang memiliki objek tersebut dan siapa yang akan menerima objek tersebut. Dalam hal jual beli, pemilik objek adalah penjual, dan penerima objek adalah pembeli.

2. Penjual dan Pembeli (*Aqid*)

Aqid merupakan orang yang melakukan akad, yaitu seorang penjual dan seorang pembeli.

3. *Mauqud 'Alaih* (Obyek Akad Jual Beli)

Mauqud Alaih atau objek jual beli ialah barang atau sesuatu yang akan dijual (*mabi'*) dan harga barang yang dijual (*tsaman*).²²

D. Syarat Dalam Kegiatan Jual Beli

1. Syarat Orang yang Tengah Melakukan Akad

Dalam syarat ini orang yang melakuakan transaksi jual beli harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- a. Berakal. kegiatan Jual beli yang dilaksanakan oleh anak kecil yang belum memiliki akal dan orang yang gila hukumnya tidak sah.
- b. Orang yang melakukan akad adalah orang lain.

²² Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Amzah, 2015), cet. 3. 181-186

2. Syarat-syarat yang Terkait dengan Ijab Kabul

Untuk itu para ulama fiqh menyatakan syarat ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

- a. Menurut mayoritas ulama, orang yang mengucapkan adalah seseorang yang sudah berusia dewasa dan tidak memiliki gangguan jiwa.
- b. Kabul sama dengan ijab yang telah diucapkan, Apabila di antara ijab dan qobul tidak sesuai maka kegiatan jual beli tersebut tidak sah.²³
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu tempat. Artinya, semua pihak yang terlibat hadir dan membahas tentang jual beli tersebut.²⁴

3. Barang yang dijual (*Ma'qud 'Alaih*)

Syarat yang harus dipenuhi agar objek yang diperjual belikan sesuai dengan syariat Islam antara lain:

- a. Pada saat transaksi barang tidak ada, namun penjual sanggup untuk memberikan barang itu, seperti membeli baju di toko, biasanya tidak semua barang ada di hadapan pembeli.
- b. Barang yang dijual dapat dimanfaatkan.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Prenada Media, 2010), 71-73.

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 117.

- c. Benda tersebut merupakan milik seseorang. Barang yang pada dasarnya masih belum dimiliki haknya, maka tidak boleh dijual.
- d. Barang dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang telah disepakati jika jual beli itu dilakukan dengan hutang.²⁵

4. Ketentuan Harga

- a. Jumlah yang disepakati kedua belah pihak harus jelas.
- b. Dapat disetujui pada saat transaksi, bahkan ketika cek atau kartu kredit digunakan sebagai pembayaran. Jangka waktu pembayaran juga harus jelas jika produk belum dibayar (hutang).
- c. Jika sistem barter digunakan untuk transaksi, penting bahwa sesuatu yang menjadi objek yang digunakan tidak dilarang oleh syara', seperti babi atau khamar, yang haram dan tidak bernilai harganya.²⁶

Ada syarat lain yang dipaparkan oleh Ulama Fiqh, selain syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, antara lain:

1. Jual beli tidak boleh memiliki unsur kecacatan seperti tidak memahami kriteria, harga total tidak jelas, kualitas,

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Prenada Media, 2010), 76.

²⁶ Giptiah, *Fikih Kontemporer* (Depok : Prenamamedia Grup, 2016), 122.

kuantitas, jenis tidak diketahui dan menghindari situasi di mana salah satu pihak dapat dirugikan karena adanya paksaan, penipuan, atau perusakan.

2. Apabila barang yang dijual adalah barang yang bergerak, dalam jual beli barang itu bisa dimiliki langsung oleh pembeli, sedangkan uang dari menjual barang itu akan menjadi milik penjual.²⁷

E. Prinsip-prinsip Jual Beli Dalam Islam

1. Prinsip keadilan

Menurut pendapat Islam, adil yakni aturan paling utama dalam seluruh aspeknya perekonomian. Salah satu ciri dari keadilan yakni tidak memberikan pemaksaan kepada manusia guna melakukan pembelian barang dengan harga khusus, tidak boleh ada monopoli, tidak boleh memainkan harga, dan juga tidak terdapat pencengkraman dari orang yang memiliki kuatnya modal terhadap orang yang kecil yang lemah.

2. Suka sama suka

Prinsip ini yakni kelanjutannya prinsip pertama, prinsip ini memiliki pengakuan jika setiap formatnya jual beli diantara pribadi atau diantara pihak wajib berlandaskan rasa rela masing-masing, di sini kerelaannya bisa bermakna rela melakukan sebuah format jual beli ataupun rela untuk terima atau berikan harta yang dijadikan

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Prenada Media, 2010), 77-78.

objek dalam formatnya jual beli yang lainnya.²⁸

3. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
 - a. Benar : Benar termasuk ciri utamanya orang mukmin, bahkan cirinya Nabi. Jika tidak ada kebenaran, maka agama tidak akan tegak dan tidak pernah stabil. Sekarang ini, bencana paling besar yakni luasnya perilaku bathil dan berdusta, seperti dusta dalam promosikan barang dan tetapkan harga. Jadi bisa dipahami bahwa salah satau ciri khasnya pedagang yang sangat penting dan memiliki ridha dari Allah yakni kebenaran. Dikarenakan kebenaran akan sebabkan penjual ataupun pembelinya jadi lebih berkah. Seandainya kedua pihak tersebut mempunyai perilaku yang benar dan mau jelaskan kelemahannya barang yang dijual maka keduanya akan memperoleh berkahnya jual beli. Tetapi jika pihak tersebut saling tutupi aib barang jualannya dan berbohong, maka jika dia mendapatkan untung maka keberkahan jual belinya akan hilang.
 - b. Amanah : Maksudnya amanah yakni kembalikan hak apapun kepada yang memilikinya, tidak ambil suatu hal yang lebih haknya dan tidak meminimalisir haknya orang lain, baik dalam bentuk upah maupun harganya. Dalam dunia jual beli, terdapat istilah memasarkan dengan “amanah” misalnya menjualkan *murabaha*. Maksudnya,

²⁸ Akhmad Faroh Hasan, *Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 34.

penjual akan jelaskan berbagai cirinya, kualitasnya, dan harga barang dagangannya kepada pembeli tanpa melebih-lebihkan. Di dalam hadist Qutdsi, Allah berfirman: "Aku merupakan yang ketiga dari dua yang berserikat, selama salah satunya tak khianati temannya. Jika salah satu dari keduanya khianat, aku akan mengeluarkan diriku dari mereka"

- c. Jujur (setia) : disampingnya benar dan amanah, seorang penjual wajib berperilaku jujur yang landasannya agar orang lainnya memperoleh hal baik dan kebahagiaannya seperti yang ia harapkan dengan selalu jelaskan cacatnya barang dagangan yang penjual ketahui dan yang tak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang yakni melipat gandakan harga pada orang yang tak paham akan harganya pasar. Penjual tersebut telah kelabui pembeli dengan menetapkan harga di atas harga pasarannya.

4. Tidak Mubazir (boros)

Islam mewajibkan setiap orang untuk membelanjakan harta yang dimilikinya guna penuhi keperluannya dan keluarganya dan juga terus nafkahkanya di jalannya Allah dengan kata lain, Islam merupakan agama yang terangi hal yang kikir dan bathil. Islam tidak memberikan izin kepada perilaku yang mubazir karena Islam terus ajarkan jika konsumen harus memiliki sikap yang sederhana.

5. Kasih sayang merupakan lambang risalahnya Muhammad SAW

dan Nabi sendiri memiliki sikap yang selalu kasih sayang. Beliau bersabda “ Saya adalah seseorang yang pengasih dan memperoleh petunjuk”. Islam mengharuskan untuk selalu kasih sayang kepada manusia dan seorang penjual sebaiknya selalu memperhatikan umatnya dan tujuannya memiliki usaha tidak boleh karena ingin mengambil untung yang sebesar-besarnya. Karena Islam ingin menyebutkan bahwa di bawah naungannya normanya pasar, kemanusiaan yang memiliki besarnya kekuatan wajib hormati manusia yang memiliki kecilnya kekuatan, dimana yang kuat bantu yang lemah dan yang bodoh belajar dari yang pandai, kemudian manusia tidak boleh berbuat zalim.²⁹

F. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Dalam Islam tidak semata-mata semua Jual Beli boleh dilaksanakan, ada beberapa jual beli yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan, antara lain :

1. *Bai' Al-Ma'dum*

Bai' Al-Ma'dum adalah jenis transaksi jual beli yang tidak jelas objek akadnya, barangnya tidak ada saat proses jual beli berlangsung. Jual beli ini menimbulkan suatu masalah dimana barang tidak jelas apakah akan benar-benar ada atau tidak. Beberapa ulama mengatakan bahwa jenis akad ini tidak diperbolehkan, karena objek akad tidak dapat ditentukan dengan

²⁹ Ibid., 35.

sempurna dan menimbulkan ketidakpastian. Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah membolehkan *bai' al ma'dum* sepanjang dapat ditentukan bahwa objek transaksi itu akan benar-benar ada di masa yang akan datang karena suatu kebiasaan. Larangan *bai' al ma'dum* tidak diatur dalam Al-Qur'an, hadits, atau ucapan para sahabat, dan hanya berdasarkan prinsip *gharar* (ketidakpastian). Contoh jual beli ini adalah jual beli mutiara yang masih ada di dasar laut.

2. *Bai' Ma'juz al Taslim*

Bai' Ma'juz al Taslim merupakan jual beli yang mana subjek transaksi tidak dapat dialihkan. Meskipun barang tersebut adalah milik penjual, namun mayoritas ulama Hanafiyah melarang jual beli ini. Misalnya menjual burung yang lepas dari kandangnya, mobil yang dicuri, dan lain sebagainya. Empat Mazhab sepakat membatalkan akad jual beli ini karena barang tersebut tidak dapat dipindahkan hak miliknya dan bersifat *Gharar*.³⁰

3. Jual Beli *Gharar*

Jual beli *Gharar* adalah transaksi jual beli yang di dalamnya memiliki unsur penipuan. Setiap transaksi jual beli yang mengandung aspek ketidakjelasan, spekulasi, atau perjudian. Jual beli ini sangat dilarang oleh Allah SWT. *Gharar* adalah jual beli

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010), cet. 2. 82-84.

barang yang tidak ada dan segala sesuatu yang tidak bisa diserahkan.³¹

4. Jual Beli Barang Haram dan Najis

Jual beli barang haram dan najis tidak diperkenankan untuk diperdagangkan. Suatu barang yang haram dan najis dikonsumsi haram juga hukumnya untuk diperjualbelikan, seperti berhala, babi, bangkai dan khamar.³² Adapun bentuk jual beli yang haram adalah ASI dan juga air mani hewan.

5. *Bai' 'uts Tsamara*

Secara mutlak tidak boleh menjual buah tanpa pohonnya, artinya tidak ada syarat memanen kecuali sudah terlihat kebaikan buahnya. Yang dimaksud nampak baik pada buah yang tidak berubah warna adalah kondisinya sudah mencapai batas yang biasa sudah bisa dikonsumsi, seperti tebu yang sudah berasa manis, delima yang rasanya sudah asam dan buah thin yang sudah lunak.

Selain itu, buah yang berubah warna, dapat ditandai dengan perubahan warnanya seperti sudah berubah menjadi merah, hitam, atau kuning, seperti kurma dan ijash (juwet), atau buah yang hampir masak (nyadam). Adapun buah yang belum kelihatan bagus, maka secara mutlak tidak sah menjualnya, tidak

³¹ Ahmad Tirmidzi, dkk. *Ringkasan Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 762.

³² Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat* (Kencana : Prenadamedia Group, 2018), Cet. 5, 80

kepada penjualnya si pemilik pohon ataupun yang membelinya, kecuali dalam syarat tebang/panen, baik itu kebiasaan memanen buah secara langsung ataupun tidak.

Jual beli ini dilarang oleh syari'at, berdasarkan hadits dalam kitab Shahih yang datang dari 'Abdullah bin 'Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ
صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

"Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual buah-buahan sampai (buah-buahan) tersebut nampak masaknyanya. Beliau melarang penjual maupun pembelinya."

6. Nebas Hasil Pertanian

Menjual sawah yang masih hijau dan tumbuhan di atas tanah tidak diperbolehkan kecuali tanaman tersebut ditebang atau dicabut. Hukumnya dapat diperbolehkan jika tanaman itu dijual bersama dengan tanahnya atau dijual terpisah dari tanahnya setelah benih tanaman itu mengeras.

Dalam hal ini, ada syarat yang harus dilakukan jika siapa pun yang menjual hasil pertanian yang tampaknya belum layak panen harus merawatnya, menyiraminya, memupuknya, dan melindunginya dari kerusakan agar di kemudian hari bisa

dipanen. Entah pembeli diminta untuk mengambil buah oleh penjual, atau tidak.³³

³³ Muhammad Bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabi Abu Abdillah Syamsudin, *Fathul Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfazh Al-Taqrif atau Al-Qawl Al-Mukhtar Fi Syarh Ghayatil Ikhtishar* (Malang : Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang), 158-159.